



Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Andik Suyitno

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Jl. RA Basuni 28 A Sooko Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 31, 2020
 Revised: October 31, 2020
 Accepted: November 01, 2020
 Available online: November 06, 2020

KEYWORDS

optimization of shopping, cost effective, value of performance

CORRESPONDENCE

Phone: +6281216450948
 E-mail: perencanamojokertokab@gmail.com

A B S T R A C T

The government made a lot of efforts in preventing the spread of Covid-19, this greatly affected for the realization of budget absorption especially on employee expenditure, goods expenditure and capital expenditure. By taking secondary data from expenditure realization in 2019 and expenditure realization data from 2020 to June, the effects of the spread of Covid-19 on budget absorption can be seen, especially at the Mojokerto Regency Ministry of Religion Office. From the results of the efficiency ratio found an increase in the category of sufficient efficiency to be very efficient, but the value of budget absorption to the maximum compliance of absorption every quarter found a decrease from the very good value category to the bad value category. There is a positive impact on the budget for the coming year, namely in terms of budget savings and efficient use of the budget. With lower costs (decreasing) agency services to the community continue to be carried out to the maximum and the same output is achieved.

PENDAHULUAN

Peraturan APBN Tahun Anggaran 2020 mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan bagi bangsa Indonesia juga tahun permulaan dalam memulai tahapan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia ke depan supaya menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. APBN Tahun Anggaran 2020 mengusung tema "Mendukung Indonesia Maju". Sehingga kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan kemajuan daya saing dengan berbagai inovasi dan penguatan kualitas dari sumber daya termasuk manusianya. Dalam bidang pendidikan maupun kesehatan diperlukan kebijakan baru untuk peningkatan kualitas baik hasil maupun pelayanannya agar siap bersaing dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan revolusi industri. Sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, menyebutkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertugas mendukung tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Coronavirus disease 2019 yang sering kita sebut dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru dengan penularan yang cepat dikarenakan oleh virus corona yang kemunculan pertama kalinya di Provinsi Hubei, Tiongkok tepatnya kota Wuhan. Gejala ringan hingga sedang akan dialami oleh siapa saja yang terkena virus COVID-19, namun demikian tidak ada penanganan khusus dalam menyembuhkan kecuali dengan pola hidup yang sehat. Cepatnya penularan Virus ini membuat

banyak negara mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan lockdown sebagai cara untuk mencegah penyebaran virus Corona (Setiati & Azwar, 2020).

Pada awal diketahui bahwa infeksi Covid-19 bisa menular dari orang satu ke orang lainnya (Sobah, 2020) melalui cara-cara (1) tanpa sengaja orang yang sehat menghirup percikan air liur (droplet) yang keluar bersamaan waktu bersin atau batuk dari penderita. (2) tangan orang yang sehat menempelkan di mulut, area hidung, atau sekitar mata tanpa membersihkan tangan terlebih dulu, setelah orang itu menyentuh barang yang terpercik droplet dari penderita. (3) berhubungan dari jarak yang dekat atau tidak lebih 2 meter dari penderita infeksi COVID-19 tanpa menggunakan penutup mulut sampe hidung (Khaeruman et al., 2020). Karena ini adalah penyakit yang dapat menular dengan mudah juga merupakan jenis resiko tinggi, juga mudah menginfeksi para petugas medis yang melaksanakan perawatan pada pasien yang terkena COVID-19. Sehingga, tenaga kesehatan dan tenaga yang melakukan kontak langsung dengan penderita perlu mengenakan alat untuk melindungi diri saat menangani pasien atau penderita (Theopilus et al., 2020).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat dengan PSBB dalam mengurangi laju penularan virus tersebut dan juga berupaya dengan berbagai macam cara (Pane, 2020). Selain kebijakan tentang menjaga jarak fisik (physical distancing) setidaknya satu atau dua meter dengan penderita, pemerintah juga mendukung penuh dengan penggunaan APBN dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 (Yunus & Rezki, 2020).

Sejak terjadinya pandemi di Indonesia, pemerintah mengambil tindakan pencegahan penularan Covid-19 berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 dengan Nomor 4, berisi secara garis besar untuk refocussing kegiatan, realokasi pada anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus ini. Hal ini juga mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran terutama pada belanja untuk pegawai, belanja untuk barang operasional dan non operasional dan belanja yang menimbulkan modal. Data penyerapan alokasi anggaran diperoleh dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Laporan penyerapan merupakan komponen yang terdapat pada laporan keuangan instansi pemerintah berupa informasi tentang penyerapan anggaran dalam periode tertentu (Rukayah et al., 2017). APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan dalam satu tahun dan disetujui dalam rapat DPR yang berisi daftar secara sistematis dan rinci berupa rencana pengeluaran negara selama satu tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember juga sumber penerimaannya (Niwa, 2007). Halim (2007:74) mengatakan arti belanja adalah penurunan aktiva maupun kenaikan kewajiban yang diperuntukkan berbagai macam keperluan dalam satu waktu akuntansi. Dan belanja dibedakan sesuai klasifikasinya bisa sisi ekonomi, sisi organisasi, dan juga fungsinya sesuai dengan Darise (2008:99). Klasifikasi belanja menurut jenisnya yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto antara lain belanja untuk pegawai, pembelian barang operasional dan non operasional, juga belanja yang menimbulkan modal serta bantuan untuk masyarakat (Badriyah, 2016).

Sejauh ini telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang identifikasi faktor yang mempengaruhi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun (Sudarwati et al., 2017), adanya pengaruh peraturan, system politik dalam penganggaran dan penyusunan anggaran, SDM dan system pengadaan barang/ jasa terhadap realisasi anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat (Ramadhani & Setiawan, 2019), karekteristik penganggaran terhadap kinerja pelaksana di pemerintah daerah pada OPD (Pattiasina, n.d.), identifikasi pada faktor yang menyebabkan minimnya realisasi APBD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau Tahun 2011 (Emkhad A. et al., 2013). faktor yang dapat mempengaruhi realisasi APBD, proses pelaksanaan belanja terhadap barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Rerung et al., 2017) dan analisis terhadap laporan penyerapan anggaran dengan sistem rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang dilaksanakan di Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang (Rukayah et al., 2017). Terjadinya pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian di NTB (Maryani et al., 2020), COVID-19 dan dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (Pakpahan, 2020) dan komitmen pelaksana pengawasan pada penerapan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan pencegahan terhadap penularan COVID-19 (Nurwahidah, 2020)

Dari penelitian yang ada dan telah dilakukan tersebut, masih jarang yang membahas tentang dampak pandemi terhadap penyerapan anggaran, sehingga perlu dilaksanakan. Karena tujuan dari penelitian ini supaya dapat dipahami pengaruhnya penyebaran Virus Covid-19 terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini dilakukan supaya bermanfaat untuk

memberikan informasi tambahan tentang gambaran dampak negatif dan dampak positif pelaksanaan anggaran di Negeri ini.

METODE

Metode sederhana dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif (Oliver, 2013). Karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui kejadian dengan system pengolahan data yang sudah ada berupa angka-angka dalam menggambarkan situasi dan kondisi instansi (Sugiyono, 2008). Dalam menilai sifat dari kondisi yang ada diperlukan pengolahan data. Dan tujuan penelitian ini sebatas untuk mengetahui dampak pandemic penyebaran covid-19 terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dalam mengolah data yang ada, Penulis menggunakan rasio pada keuangan yaitu rasio efisiensi dan nilai kinerja penyerapan anggaran. Level dari efisiensi diukur melalui cara membandingkan nilai penyerapan masing-masing jenis belanja terhadap total anggaran belanja (Pramono, 2014). Rumus untuk mengetahui Rasio Efisiensi

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi pada Triwulan II

Prosentase Penyerapan	Kreteria
lebih 50%	Belum Efisien
45% – 50%	Kurang dari Efisien
40% – 45%	Cukup dari Efisien
30% – 40%	Sudah Efisien
kurang 30%	Lebih Efisien

Berdasarkan system yang diuraikan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Apabila perbandingan hasilnya lebih 50%, maka anggaran belanja dikatakan belum efisien
2. Apabila perbandingan hasilnya antara 45% - 50%, maka anggaran belanja dikatakan kurang dari efisien
3. Apabila perbandingan hasilnya antara 40% - 45%, maka anggaran belanja dikatakan cukup dari efisien
4. Apabila perbandingan hasilnya antara 30% - 40%, maka anggaran belanja dikatakan sudah efisien
5. Apabila perbandingan hasilnya kurang 30%, maka anggaran belanja dikatakan lebih efisien

Nilai kinerja keuangan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-837/MK.05/2019 berupa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020. Yang ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berupa peraturan yang membahas petunjuk teknis dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian Negara / Lembaga karena hal tersebut menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2020 dengan ketentuan

1. Dihitung berdasarkan rasio antara prosentase penyerapan anggaran atas PAGU DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan
2. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk triwulanan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%
3. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat penyerapan realisasi di atas target penyerapan triwulanan maka nilai kinerja diberikan maksimal sebesar 100.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai kinerja penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$NKPA_n = \frac{PA_n}{TA_n} \times 100$$

Keterangan:

NKPA_n = Nilai Kinerja Penyerapan anggaran

PA_n = Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

TA_n = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

Tabel 2. Kriteria Efisiensi pada Triwulan II

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran	Kreteria
Lebih dari 100	Melebihi baik
91 – 100	Baik
81 – 90	Cukup baik
61 – 80	Kurang baik
60 ke bawah	Belum baik

Berdasarkan analisis Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila perolehan nilai lebih dari 100, kreteria penyerapan kategori melebihi baik
2. Apabila perolehan nilai antara 91 - 100, kreteria penyerapan kategori baik
3. Apabila perolehan nilai antara 81 - 90, kreteria penyerapan kategori cukup baik
4. Apabila perolehan nilai antara 61 - 80, kreteria penyerapan kategori kurang baik
5. Apabila perolehan nilai kurang dari 60, kreteria penyerapan kategori belum baik

Pengumpulan Data

1. Realisasi Tahun 2020

Tabel 3. Realisasi belanja tahun 2020 s.d. bulan Juni

Bulan	Untuk Pegawai	Untuk Barang	Modal	Bantuan Sosial
PAGU	205.382.339.000	105.795.440.000	509.142.000	847.000.000
Januari	1.672.640.188	29.244.119	-	-
Pebruari	2.429.207.083	251.464.402	83.345.000	-
Maret	2.699.118.306	31.104.911.839	-	-
April	19.817.768.450	578.803.435	-	-
Mei	8.444.032.820	253.973.640	-	-
Juni	2.823.029.733	346.033.060	70.232.100	-
Jumlah	37.885.796.580	32.564.430.495	153.577.100	-

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto periode semester I Tahun 2020

2. Realisasi Tahun 2019

Tabel 4. Realisasi belanja tahun 2019 s.d. bulan Juni

Bulan	Untuk Pegawai	Untuk Barang	Modal	Bantuan Sosial
PAGU	108.369.233.000	58.902.600.000	461.356.000	151.000.000
Januari	1.647.958.586	41.723.198	-	-
Pebruari	2.535.631.717	22.957.887.348	-	-
Maret	2.972.960.375	5.385.447.340	13.860.000	-
April	20.334.454.942	549.767.616	65.071.600	-
Mei	8.819.702.081	798.411.922	89.473.450	-
Juni	2.851.302.412	245.985.152	74.600.000	-
Jumlah	39.162.010.113	29.979.222.576	243.005.050	-

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto periode semester I Tahun 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Dengan Sistem Efisiensi

Dari tabel kreteria rasio sistem efisiensi, hasil pengolahan data maka rasio efisiensi keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Tabel 5. Rasio efisiensi kinerja keuangan Triwulan II

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Penyerapan	%	Kreteria
2019	Belnj. Pegawai	108.369.233.000	39.162.010.113	36,14%	Sudah Efisien
	Belnj. Barang	58.902.600.000	29.979.222.576	50,90%	Belum Efisien
	Belnj. Modal	461.356.000	243.005.050	52,67%	Belum Efisien
	Bantn Sosial	151.000.000	-	0,00%	Lebih Efisien
	Total	167.884.189.000	69.384.237.739	41,33%	Cukup Efisien
2020	Belnj. Pegawai	205.382.339.000	37.885.796.580	18,45%	Lebih Efisien
	Belnj. Barang	105.795.440.000	32.564.430.495	30,78%	Efisien
	Belnj. Modal	509.142.000	153.577.100	30,16%	Efisien
	Bantn Sosial	847.000.000	-	0,00%	Lebih Efisien
	Total	312.533.921.000	70.603.804.175	22,59%	Lebih Efisien

Dari data table 5 Rasio efisiensi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 periode semester I (pertama), anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 108.369.233.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.162.010.113, penyerapan tersebut sudah termasuk gaji dan tunjangan keempat belas, dan selisih anggaran belanja dengan penyerapan sebesar Rp. 69.207.222.887, perbandingannya rasio efisiensi ditemukan 36,14%, hal ini masuk kategori sudah efisien karena melebihi 30% dan kurang dari 40%, dalam prosentase penyerapan itu masih terdapat hak pegawai pada bulan juni yang harus dibayarkan setelah bulan berkenaan yaitu uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan profesi pendidik baik PNS maupun Non PNS dan Insentif guru Non PNS yang belum sertifikasi. Anggaran belanja barang sebesar Rp. 58.902.600.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.979.222.576 ditemukan perbedaan anggaran belanja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.923.377.424 atau rasio efisiensi sebesar 50,90%, hal ini masuk kategori belum efisien karena melebihi 50%, penyerapan anggaran pada belanja barang cenderung sama dengan kebutuhan yang direncanakan. Anggaran pada belanja yang menimbulkan asset (modal) sebesar Rp. 461.356.000 dan realisasi anggaran sejumlah Rp. 243.005.050 ditemukan selisih anggaran belanja dengan penyerapan anggaran sejumlah Rp. 218.350.950 sehingga ditemukan rasio efisiensi sebesar 52,67%, masuk dalam kategori belum efisien karena melebihi 50%, penyerapan pada belanja modal diharapkan dapat segera direalisasikan pada awal-awal tahun anggaran. Anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp. 151.000.000 dan belum ada realisasi sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 0% dikategorikan lebih efisien karena dibawah 30%, pencairan direncanakan pada semester II dengan menunggu petunjuk teknis pencairannya.

Tahun 2020, anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 205.382.339.000 dan penyerapannya sejumlah Rp. 39.162.010.113 perbedaan anggaran belanja dengan penyerapannya sejumlah Rp. 167.496.542.420 sehingga ditemukan rasio efisiensi sebesar 18,45%, hal ini masuk kategori lebih efisien karena kurang dari 30%, belanja pegawai pada periode ini masih terdapat hak pegawai pada bulan juni yang harus dibayarkan setelah bulan berkenaan yaitu uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan profesi pendidik baik PNS maupun Non PNS, Insentif guru Non PNS yang belum sertifikasi dan selisih tukin guru.

Anggaran belanja barang sejumlah Rp. 105.795.440.000 dan penyerapannya sejumlah Rp. 32.564.430.495 perbedaan anggaran belanja dengan penyerapannya sejumlah Rp. 73.231.009.505 sehingga ditemukan rasio efisiensi sebesar 30,78% masuk dalam kategori sudah efisien karena lebih dari 30% dan kurang dari 40%, hal ini karena belanja barang yang bersifat non operasional mengikuti kebijakan pemerintah harus dilakukan revisi dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19. Anggaran belanja modal sejumlah Rp. 509.142.000 dan penyerapannya sejumlah Rp. 153.577.100 perbedaan anggaran belanja dengan penyerapannya sejumlah Rp. 355.564.900 sehingga ditemukan rasio efisiensi sebesar 30,16%, masuk dalam kategori sudah efisien karena lebih dari 30% dan kurang dari 40%, meskipun kebijakan pada belanja modal yang diharapkan dapat segera direalisasikan pada awal-awal tahun anggaran namun tidak dapat segera direalisasikan dengan adanya proses revisi atau refocusing anggaran. Anggaran belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 847.000.000 dan belum ada realisasi sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 0% dikategorikan lebih efisien karena kurang dari 30%, pencairan direncanakan pada semester II dengan menunggu petunjuk teknis pencairannya

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran

Menurut perhitungan nilai kinerja penyerapan anggaran, dengan melihat hasil pengolahan data maka nilai kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Tabel 6. Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan II

Tahun	Belanja	Penyerapan	Target	Nilai	Kreteria
2019	Pegawai	36,14%	40,00%	90,34	Baik
	Barang	50,90%	40,00%	127,24	Melebihi Baik
	Modal	52,67%	40,00%	131,68	Sangat Baik
	Bantuan	0,00%	40,00%	-	Belum Baik
	Total	41,33%	40,00%	103,32	Melebihi Baik
2020	Pegawai	18,45%	40,00%	46,12	Belum Baik
	Barang	30,78%	40,00%	76,95	Kurang Baik
	Modal	30,16%	40,00%	75,41	Kurang Baik
	Bantuan	0,00%	40,00%	-	Belum Baik
	Total	22,59%	40,00%	56,48	Belum Baik

Berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi terutama percepatan penyerapan anggaran maka ditemukan penghitungan nilai kinerja penyerapan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 periode semester I (pertama) atau triwulan II, untuk belanja pegawai dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 36,14% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 90,34 dikategorikan baik karena nilai lebih dari 90, hal ini karena belanja pegawai direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Belanja barang dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 50,90% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 127,24 dikategorikan melebihi baik karena melebihi 100, hal ini karena belanja jenis barang non operasional dan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Belanja modal dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 52,67% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 131,68 dikategorikan melebihi baik karena memperoleh nilai 100 lebih, hal ini karena belanja yang menimbulkan asset (modal) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa. Belanja bantuan dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 0% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 0 dikategorikan belum baik karena nilai kurang dari 60, hal ini karena belanja bantuan sosial masih menunggu petunjuk teknis dan direncanakan direalisasikan pada triwulan III dan IV.


Pada tahun 2020 periode semester I (pertama) atau triwulan II, belanja pegawai dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 18,45% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 46,12 dikategorikan **belum baik** karena nilai kurang dari 60, hal ini karena belanja pegawai yang direalisasikan tidak sama dengan perencanaan yang telah dibuat dan terdapat kenaikan anggaran dari tahun 2019 pada selisih tunjangan kinerja. Belanja barang dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 30,78% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 76,95 dikategorikan **kurang baik** karena kurang dari 80, hal ini karena belanja belanja barang non operasional dan belanja operasional belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya perubahan struktur anggaran. Belanja modal dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 30,16% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 75,41 dikategorikan **kurang baik** karena kurang dari 80, hal ini karena belanja modal pada triwulan II menunggu proses revisi selesai dan adanya refocusing anggaran. Belanja bantuan sosial dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 0% sedangkan target pada triwulan kedua sebesar 40% maka diperoleh hasil nilai 0 dikategorikan **belum baik** karena nilai kurang dari 60, hal ini karena belanja bantuan sosial masih menunggu petunjuk teknis dan direncanakan akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

Dampak Terhadap Penyerapan Anggaran

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 pada periode yang sama

Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih	Keterangan
Pegawai	36,14%	18,45%	-17,69%	Menurun
Barang	50,90%	30,78%	-20,12%	Menurun
Modal	52,67%	30,16%	-22,51%	Menurun
Bantuan	0,00%	0,00%	0,00%	Tetap

Grafik 1. Perbandingan Realisasi tahun 2020 dan tahun 2019 pada periode yang sama



Berdasarkan pengolahan data di atas, dapat dilakukan perbandingan tahun 2020 dan tahun 2019. Dari rasio efisiensi ditemukan adanya peningkatan kategori dari cukup efisien menjadi lebih efisien, tetapi pada nilai kinerja penyerapan anggaran terhadap kepatuhan maksimal penyerapan setiap triwulan ditemukan penurunan karena pada tahun 2019 pada

triwulan II memperoleh kategori nilai **melebihi baik** dengan nilai 103,31 tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi kategori nilai **belum baik** dengan nilai 56,48

Dampak-Dampak Positif

Dari pembahasan rasio efisiensi ditemukan adanya dampak positif dari segi penghematan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Dari total anggaran yang diterima Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar Rp. 167.884.189.000 dan total realisasi sebesar Rp. 69.384.237.739 dan selisih total anggaran belanja dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 98.499.951.261 sehingga hasil pengolahan data mendapatkan rasio sebesar 41,33% dikategorikan **cukup efisien** karena lebih dari 40% dan kurang dari 45%. Namun pada tahun 2020 total anggaran yang diterima sebesar Rp. 312.533.921.000 dan total realisasi belanja sebesar Rp. 70.603.804.175 dan selisih total anggaran belanja dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 241.930.116.825 sehingga hasil pengolahan data mendapatkan rasio sebesar 22,59% masuk dalam kategori **lebih efisien** karena kurang dari 30%.

Adanya Pandemi Covid-19, terdapat beberapa hal yang berdampak positif terhadap pelaksanaan anggaran

1. Menghemat belanja perjalanan dinas, dengan berkurangnya intensitas pertemuan yang dilakukan dengan daring (Suriyadi & Musa, 2020)
2. Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan system daring sehingga frekuensi pemakaian ruangan berkurang dan berimbas konsumsi listrik juga menurun.
3. Dalam pelaksanaan pertemuan (pengumpulan orang) sudah tidak menggunakan biaya konsumsi.
4. Meskipun system kerja WFH dan WFO dalam artian pelaksanaan tugas yang dilaksanakan ASN secara bergantian tetapi target output yang dihasilkan tetap tercapai, hal ini karena adanya profesionalisme aparatur terhadap kualitas pelayanan publik bidang administrasi pemerintahan (Amin, 2020)
5. Operasional perkantoran MIN merger menurun dan lebih hemat

Dampak-dampak negatif

Dari capaian nilai kinerja penyerapan anggaran, ditemukan adanya dampak negatif dari pengaruh pandemic covid-19. Pengolahan data yang telah dilakukan ditemukan penurunan penyerapan anggaran pada belanja untuk pegawai, belanja pada barang operasional maupun non operasional dan belanja yang menimbulkan aset antara penyerapan tahun 2020 dan tahun 2019 pada periode yang sama.

1. Nilai pada belanja pegawai menurun sebesar 44,23 yang semula memperoleh nilai 90,34 pada tahun 2019 menjadi nilai 46,12 pada tahun 2020
2. Nilai pada belanja barang menurun sebesar 50,29 yang semula memperoleh nilai 127,24 pada tahun 2019 menjadi nilai 76,95 pada tahun 2020
3. Nilai pada belanja modal menurun sebesar 56,27 yang semula memperoleh nilai 131,68 pada tahun 2019 menjadi nilai 75,41 pada tahun 2020
4. Nilai pada belanja bantuan sosial relative sama
5. Total nilai yang diperoleh tahun 2019 pada triwulan II sebesar 103,32 tetapi pada tahun 2020 memperoleh nilai 56,48 sehingga turun sebesar 46,84

Dampak negative dengan adanya pandemi covid-19 yang dirasakan terhadap pelaksanaan APBN dari segi penyerapan pada triwulan II dan termasuk kategori nilai **belum baik** karena di bawah 60. Dampak negatif yang terjadi pada penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto disebabkan karena

1. Tunjangan kinerja bulan ke empat belas tidak dapat direalisasikan karena kebijakan pemerintah
2. Gaji bulan ke-13 dan tunjangan kinerja bulan ke-13 juga belum dapat direalisasikan.
3. Banyak kegiatan yang tertunda dilaksanakan karena berupa pengumpulan masa.
4. Adanya relokasi anggaran untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19
5. Belanja operasional madrasah pada MIN merger terhambat adanya perubahan sistem belajar siswa dengan menggunakan daring, hal ini merupakan efek moderasi dalam penggunaan anggaran secara online (Balik et al., 2020)
6. Anggaran BOS untuk Santri PPs Ula semula dianggarkan sebesar Rp. 900.000 setiap santri difocussing menjadi Rp. 800.000 setiap santri
7. Anggaran BOS untuk Santri PPs wustha semula dianggarkan sebesar Rp. 1.100.000 setiap santri difocussing menjadi Rp. 1.000.000 setiap santri
8. Anggaran BOS untuk Santri PPs Ulya semula dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000 setiap santri difocussing menjadi Rp. 1.400.000 setiap santri
9. Anggaran Madrasah pada lembaga Diniyah Takmiliah, lembaga Pendidikan Al Quran, lembaga Pendidikan di Pesantren yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) semula Rp. 13.000.000 setiap lembaga difocussing menjadi Rp. 10.000.000 setiap lembaga dan jumlah lembaga penerima juga menurun (Teknis, 2020)
10. Anggaran BOS untuk Siswa MI semula dianggarkan sebesar Rp. 900.000 setiap siswa difocussing menjadi Rp. 800.000 setiap siswa
11. Anggaran BOS untuk Siswa MTs semula dianggarkan sebesar Rp. 1.100.000 setiap siswa difocussing menjadi Rp. 1.000.000 setiap siswa
12. Anggaran BOS untuk Siswa MA semula dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000 setiap siswa difocussing menjadi Rp. 1.400.000 setiap siswa
13. Anggaran Bantuan BOP untuk lembaga RA semula dianggarkan sebesar Rp. 600.000 setiap anak difocussing menjadi Rp. 400.000 setiap anak (JUKNIS BOS 2020.Pdf, n.d.)

Adaptasi terhadap perubahan anggaran

Tanggapan terhadap perubahan dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi semua sisi kehidupan masyarakat (Pakpahan, 2020), hal ini dapat diperkirakan mengarah pada perubahan pembiayaan yang menggunakan APBN. Saat ini berbagai negara bersiap menghadapi dengan tindakan komprehensif terhadap perubahan tatanan kehidupan yang disebut dengan kenormalan baru atau new normal (Dwianto, 2020). Penambah anggaran diperkirakan hampir ratusan triliun rupiah demi menjaga kestabilan untuk menjaga kesehatan di masyarakat, stabilitas perekonomian di negeri ini serta sistem pelaksanaan administrasi keuangan akibat adanya pandemi secara global dari virus Covid-19 (Puspasari, Rahayu,

2020). Semua dana tersebut diperlukan untuk melaksanakan tindakan demi memenuhi komitmen pemerintah dalam melindungi segenap warganya dari wabah penyakit menular. Kebijakan system pelaksanaan keuangan negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka mengatasi ancaman yang membahayakan secara nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka pemerintah telah memutuskan untuk memberikan tambahan anggaran belanja untuk mencukupi pembiayaan pada Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun yang sebelumnya pada APBN tahun 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun (Indradi et al., 2020). Anggaran tersebut diperoleh dari perubahan struktur anggaran termasuk adanya refocusing APBN dari semua program yang ada. Diutamakan pada belanja non operasional.

Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan

Aturan-aturan yang harus disiapkan

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermunculan dalam rangka penangan penyebaran covid-19. Presiden mengeluarkan peraturan yang membahas perubahan postur dan rincian APBN Tahun 2020 dengan pertimbangan untuk melaksanakan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang tahun 2020 Nomor 1 yang membahas kebijakan pelaksanaan keuangan negara dan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan system perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, Presiden menetapkan perubahan postur dan rincian untuk APBN tahun 2020. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Bogor pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 salah satunya penggunaan anggaran dengan memberikan support berupa anggaran yang cukup untuk digunakan secara proporsional yaitu satu, sesuai UU No 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan musibah, yang memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan dalam menggunakan anggaran secara cepat. Dua, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan sebagai pedoman dalam penyediaan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Gugus Tugas yang menangani Covid-19. Tiga, dalam Peraturan tersebut memberikan dasar hukum pada pihak supaya dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19 (Ramadhani & Setiawan, 2019).

Berdasarkan arahan Presiden tersebut, sebagai antisipasi dari terjadinya dampak pandemi COVID-19, pemerintah menentukan 3 langkah strategis dalam pelaksanaan APBN 2020. Pertama berupa Refocusing pada anggaran Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah dalam percepatan penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan refocusing anggaran rambu-rambunya berupa penundaan sampai pembatalan kegiatan yang tidak lagi relevan atau tidak dalam kategori prioritas supaya dapat direalokasi. Kedua realokasi penyediaan anggaran untuk mendukung Gugus Tugas COVID-19. Realokasi yang dilakukan K/L lain termasuk Kementerian Agama, dialokasikan untuk pengadaan peralatan juga bahan, seperti thermo scanner, disinfektan, sanitizer, sarung tangan dan masker. Dan yang ketiga berupa penghematan belanja K/L dan memperhatikan tingkat efisiensi belanja supaya dapat mendukung proses penanganan dari

dampak COVID-19 (Jokowi, *Revisi APBN 2020 Percepat Penanganan Covid-19.html*, Akses 30 Juni 2020). Semua pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi banyak yang ditunda dan diubah system pelaksanaannya sehingga biaya pelaksanaan rapat, perjalanan dinas, belanja non operasional termasuk honorarium serta belanja lain juga mengalami penundaan. Sebagai contoh pelaksanaan rapat untuk koordinasi atau konsolidasi sudah tidak memakai ruang pertemuan sehingga konsumsi listrik juga menurun, dan pengeluaran untuk biaya konsumsi juga berkurang. Belanja yang menimbulkan asset juga ditunda dan bisa digunakan sistem multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan dapat dilakukan negoisasi ulang kepada pihak ketiganya sehingga pelaksanaannya bisa ditunda (Muhyiddin, 2020).

Penyesuaian Anggaran

Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Refocusing atau anggarannya yang dapat direalokasi yaitu : (Krisiandi, 2020)

1. Belanja barang yang tidak lagi mendesak karena adanya COVID-19, antara lain perjalanan dinas, paket meeting, even yang mengumpulkan banyak orang.
2. Pengadaan belanja modal yang diperkirakan terhambat dengan adanya COVID-19 atau masih dalam proses awal tender yang belum ada perikatan dengan pihak lain.
3. Sisa / optimalisasi lelang
4. Dan kegiatan lain yang diperkirakan tidak akan terserap sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari COVID-19.

Pengeluaran yang tidak masuk dalam pemotongan berupa belanja yang digunakan untuk penanggulangan dampak COVID-19, anggaran yang digunakan dalam penanggulangan stunting, kesehatan ibu dan anak, dan biaya-biaya untuk pemberantasan penyakit HIV-AIDS, TBC, demam berdarah, serta tetap menjaga system efisiensi & efektivitasnya. Anggaran bantuan sosial merupakan bagian dari stimulus social safety nets. Pagu Anggaran bukan Rupiah Murni (non-RM) seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), PNBP & BLU, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) karena tidak dapat direalokasi ke program lain (Menkeu, *Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR.html*, akses 30 April 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa penyebaran Covid-19 memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dari pengaruh penyerapan anggaran tersebut berdampak negatif yang terlihat dari perolehan nilai kepatuhan terhadap target penyerapan pada triwulan II seharusnya prosentase minimal sebesar 40% (Per_04_pb_2020 IKPA.Pdf, n.d.) dengan nilai baik tetapi data yang diperoleh penyerapan anggaran baru sampai pada 22,59%. Perolehan nilai kinerja pada periode yang sama dengan tahun 2019 jauh berbeda dengan selisih 46,84, pada tahun 2020 hanya memperoleh nilai 56,48 masih dibawah 60 sehingga dikategorikan belum baik.

Namun demikian ditemukan dampak positifnya dari segi penghematan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya peraturan yang ada dan mengatur system kerja ASN dengan system bekerja dari rumah atau work from home (Menpan.go.id, 2020). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan

tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Agar dapat melaksanakan dan meminimalisasi dalam penanganan penyebaran virus corona tipe baru (SARS-CoV-2) dari penyebab Covid-19, masyarakat luas diharapkan supaya dapat bekerja, melaksanakan pembelajaran, serta melaksanakan aktifitas peribadatan dari kediamannya. Khususnya untuk Pejabat dan pelaksana pada instansi pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 19 Tahun 2020 untuk melaksanakan penyesuaian Sistem Kerja sebagai upaya dalam Pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah / kediamannya, dan dipastikan terdapat pejabat struktural secara bergantian yang bertugas di kantor. Selain itu, ada himbauan supaya kegiatan dengan system tatap muka yang menghadirkan banyak orang supaya ditunda atau pelaksanaannya dibatalkan (Dewayani, djk.kemenu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html . akses 31 Juli 2020).

Hal ini di masa yang akan datang dapat menimbulkan perubahan system penganggaran dari segi penghematan pembiayaan. Dengan penerapan system WFH (work from home) dan WFO (work form office) target kinerja instansi khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tetap tercapai dan layanan tetap terlaksana dengan baik (Dame, 2020), sehingga di masa mendatang akan mengurangi pengangkatan ASN dan hanya menyediakan lowongan pada formasi-formasi tertentu sesuai dengan skill dan kemampuan (kompetensi) dalam bidangnya (Nurmasitha, 2013). Dengan system layanan jarak jauh yang disebut juga E-Government akan sangat mendukung pada masa kenormalan baru dan sebagai bentuk reformasi Regulasi Birokrasi (Lumbanraja, 2020), seperti rapat koordinasi dengan system daring, pelatihan jarak jauh atau diklat jarak jauh (Peneliti & Pen, 2012), pelaksanaan belajar jarak jauh dalam dunia pendidikan (Firman & Rahayu, 2020) dan layanan-layanan lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat terlayani.

REFERENSI

- Amin, M. (2020). *Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Pemerintahan*.
- Badriyah, S. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB Jawa Tengah Menggunakan Panel Vector Error Correction Model (PVECM). *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika UIN 2016*.
- Balik, D., Abraham, F., & Tupamahu, S. (2020). *Efek Moderasi Kontrol Diri pada Hubungan Sifat Materialisme Terhadap Pembelian Impulsif Online*. 1(2).
- Dame, M. (2020). *Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*.
- Dwianto, A. R. (2020). *Masuki New Normal, Hindari 5 Kebiasaan Ini agar Kekebalan Tubuh Tak Menurun*. DetikHealth Rabu, 27 Mei 2020 17:45 WIB.
- Firman, F., & Rahayu, S. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*. <https://doi.org/10.31605/ijes.v2i2.659>
- Indradi, A. R. I. S. A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Faruq, M. H. Al, Rayhan, M., Aldebarant, N. R. R., & Dinda, S. (2020). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Universitas Gajah Mada*, 1–44. demajusticia.org
- JUKNIS BOS 2020.pdf. (n.d.).
- Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020).

- Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Krisiandi, E. (2020). 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penanguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak. *Kompas.Com*.
- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7986/4146>
- Maryani, S., Netrawati, I. G. A. O., & I Wayan Nuada. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Pada Perekonomian NTB. *Jurnal Binawakya*, 14(11), 3497–3508.
- Menpan.go.id. (2020). Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 dengan Kerja di Rumah bagi ASN. *Menpan.Go.Id*.
- Muhyiddin, O. (2020). Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.120>
- Niwa, H. (2007). Definisi APBN. *Development*.
- Nurmasitha, F. (2013). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1220–1228.
- Oliver, J. (2013). Deskriptif Kuantitatif 1. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *JIHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), 2–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Pane, M. D. C. (2020). *Virus Corona (COVID-19) - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter*. Aladokter.
- Pattiasina, V. (n.d.). *Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah*. 1(2).
- Peneliti, H., & Pen, P. (2012). PE - NE - LI - TI - ANEVALUASI PE - NYE - LENG - GA - RAAN DIKLAT JARAK JAUH (DJJ). 10(April).
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–11.
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. *Acta Medica Indonesiana*, 52(1), 84–89.
- Sobah, B. (2020). Penyakit menular. *Fundamental of Nursing*.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1),

129–138. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>

- Sugiyono. (2008). Pengerian data sekunder. In *Metode Penelitian bisnis*.
- Surijadi, H., & Musa, M. N. D. (2020). Dampak Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 1–14.
- Teknis, P. (2020). *Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Theopilus, Y., Yogasara, T., Theresia, C., & Octavia, J. R. (2020). *Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegah Penularan COVID-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia*. 9(2), 115–134.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html> Bekerja dari Rumah (Work From Home) Dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal, oleh Dewayani Selasa, 31 Maret 2020 pukul 10:49:58
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/> Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR, 30/04/2020 18:22:45
- <https://today.line.me/id/pc/article/Jokowi+Revisi+APBN+2020+Percepat+Penanganan+Covid+19-LNLpOr> Jokowi Revisi APBN 2020 Percepat Penanganan Covid-19, Diterbitkan 18.44, 30/06/2020